



PENETAPAN

No 508/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonannya :

Ening Sariningsih, tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 22 Agustus 1976, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Cipeundeuy RT 002 RW 007 Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, agama : Islam, pekerjaan : ibu rumah tangga, nomor telepon : 081221683891, email : nurdiansyahfjr@gmail.com.

Selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 November 2022 di bawah register perkara No. 508/Pdt.P/2022/PN Blb telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Yayasan Koswara [Suami Pemohon] merupakan pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan Buku Nikah No 347/27/VIII/1993 tertanggal 28 Agustus 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Cipeundeuy Rt002 rw007 Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon pada passport yakni perbedaannya adalah nama Pemohon yang tercantum pada passport Pemohon, sehingga dapat menimbulkan kesulitan saat Pemohon hendak mengurus hal - hal yang bersifat Administratif;
4. Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tercatat bernama Nining Sariningsih Kundang dan seharusnya Ening Sariningsih Kundang;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi untuk mencapai maksud dari Pemohon tersebut, akan tetapi oleh petugas diwajibkan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mendapatkan penetapan terkait Penegasan nama di passport Pemohon;
7. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
 - a. KTP Nomor 3217056208760002 atas Nama Ening Sariningsih
 - b. Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-03112022-0079 atas Nama Ening Sariningsih
 - c. Kartu Keluarga Nomor 3217050905055016 atas Nama Kepala Keluarga Yayat Koswara
 - d. Buku Nikah/Akta Nikah Nomor 347/27/VIII/1993
 - e. Dokumen Pendukung lainnya
8. Bahwa untuk mengadakan Penetapan pemohon memohonkan agar hakim yang memeriksa Permohonan pemohon dan mengabulkan permohonan **Penegasan Nama Di Passport Pemohon.**

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bale Bandung yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama Pemohon Dalam Passport Pemohon** dari semula bernama Nining Sariningsih Kundang menjadi Ening Sariningsih pada Passport No. V 595078;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Bلب



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kota Bandung agar mencatatkan Perbaikan Nama pada Passport No. V 595078, serta mencatat pada buku register Imigrasi yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217056208760002 tertanggal 27 Januari 2013 atas nama Ening Sariningsih, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-03112022-0079 tertanggal 3 November 2022 atas nama Ening Sariningsih, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217050905055016 atas nama Kepala Keluarga Yayat Koswara tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 347/27/VIII/1993 tertanggal 28 Agustus 1993 antara Yayat Koswara dan Ening Sariningsih, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Cipeundeuy tanggal 28 November 2022, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Paspas atas nama Nining Sariningsih Kundang, diberi tanda P - 6;

Bahwa fotokopi - fotokopi surat bukti tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat, Pemohon juga menghadapkan Saksi - Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Nurdiansyah :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan nama Ening Sariningsih dan Nining Sariningsih adalah nama satu orang yang sama;

Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis nama Ening Sariningsih;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Blb



Bahwa dalam paspor nama Pemohon tertulis nama Nining Sariningsih Kundang;

Bahwa Pemohon bermaksud menegaskan nama dalam Kartu tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah yaitu Ening Sariningsih dan nama dalam paspor yaitu Nining Sariningsih Kundang adalah nama orang yang sama;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alpi Pauji :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah menantu Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan nama Ening Sariningsih dan Nining Sariningsih adalah nama satu orang yang sama;

Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis nama Ening Sariningsih;

Bahwa dalam paspor nama Pemohon tertulis nama Nining Sariningsih Kundang;

Bahwa Pemohon bermaksud menegaskan nama dalam Kartu tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah yaitu Ening Sariningsih dan nama dalam paspor yaitu Nining Sariningsih Kundang adalah nama orang yang sama;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu mohon untuk penegasan nama bahwa nama Ening Sariningsih

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah sama dengan nama Nining Sariningsih Kundang dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217056208760002 atas nama Ening Sariningsih, bukti P - 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217050905055016 atas nama Kepala Keluarga Yayat Koswara dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipeundeuy RT 002 RW 007, Desa/Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu mohon untuk penegasan nama bahwa nama Ening Sariningsih dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah sama dengan nama Nining Sariningsih Kundang dalam Paspor Nomor V 595078 untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3217056208760002 tertanggal 27 Januari 2013 dan bukti P - 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-03112022-0079 tertanggal 3 November 2022, bukti P - 3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3217050905055016 tertanggal 15 Februari 2022 dan bukti P - 4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 347/27/VIII/1993 tertanggal 28 Agustus 1993 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Ening Sariningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 6 berupa Paspor Nomor V 595078 tertanggal 28 Juli 2010 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Nining Sariningsih Kundang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Cipeundeuy tertanggal 28 November 2022 diperoleh fakta bahwa nama Ening Sariningsih dan Nining Sariningsih Kundang adalah nama yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menegaskan nama Pemohon yang tercantum sebagai Ening Sariningsih dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah sama dengan nama Nining Sariningsih Kundang yang tercantum dalam Paspor Nomor V 595078 dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menegaskan nama Pemohon Nining Sariningsih Kundang dalam Paspor Nomor V 595078 adalah sama dengan nama Ening Sariningsih dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon Ening Sariningsih dalam Kartu Tanda NIK 3217056208760002 tertanggal 27 Januari 2013, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-03112022-0079 tertanggal 3 November 2022, Kartu Keluarga Nomor 32170509055016 tertanggal 15 Februari 2022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 347/27/VIII/1993 tertanggal 28 Agustus 1993 adalah nama yang sama dengan nama Nining Sariningsih Kundang dalam Paspor Nomor V 595078;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Muharam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Asep Muharam, S.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

| | |
|-------------------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya proses | : Rp. 75.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Biaya PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)